

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian


Dewasa ini, terjangan era globalisasi menuntut setiap negara untuk meningkatkan perekonomiannya. Perkembangan usaha dan industri kian ditingkatkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Dalam menunjang hal tersebut, tentunya negara memerlukan modal yang cukup, sehingga diperlukan suatu wadah untuk menampung modal yang tentunya jumlahnya sangat besar. Diperlukan suatu lembaga yang dapat menampung serta mengelola dana atau modal, maka dibentuklah lembaga keuangan.

Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang bertindak sebagai penyedia jasa keuangan bagi nasabahnya yang umumnya diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah (Wiwoho, 2014). Lembaga keuangan sendiri terdiri dari lembaga keuangan Bank dan non bank. Bank sangat membantu masyarakat terutama dalam hal finansial. Maka dari itu, tak heran jika lembaga keuangan bank mulai berkembang dan menyebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Khususnya di Bali, masyarakat Bali mengenal lembaga keuangan bernama LPD atau Lembaga Perkreditan Desa yang dimana merupakan lembaga keuangan yang dimiliki desa, yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumber daya keuangan yang menjadi milik desa di dalam simpan pinjam. LPD berada di bawah pengawasan Bank Pemerintah

Daerah Provinsi Bali. LPD di seluruh Provinsi Bali didirikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat I Bali No 2 Tahun 1998 tentang Lembaga Perkreditan Desa, kemudian diperbarui menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007.

Lembaga Perkreditan Desa atau LPD menjadi perhatian terutama bagi masyarakat desa pekraman, karena keberadaan LPD ini merupakan wadah bagi kekayaan desa berupa uang dan surat-surat berharga lainnya, serta untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui penyaluran dana yang terarah. LPD dikhususkan untuk wilayah desa pekraman bersangkutan tentunya menjadi sarana untuk mempermudah penyaluran dana dan transaksi simpan pinjam di masyarakat, dan tentunya keuntungan yang didapat akan dinikmati juga oleh masyarakat nantinya. Dilihat dari jumlah LPD yang ada di Bali, masih ada LPD yang terdaftar tidak sehat (Juniarini & Saputra, 2020). Hal tersebut disebabkan akibat dari tingkat kecurangan dalam internal LPD yang cukup tinggi.



Gambar 1.1

Perbandingan Jumlah Kasus Korupsi di Bali

(Sumber : data diolah penulis, 2023)

Jumlah kasus korupsi di Bali pada tahun 2022 termasuk cukup tinggi. Sejauh ini secara keseluruhan jumlah kasus korupsi LPD yang terjadi di Bali yang terpublikasi berjumlah 18 kasus. Kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Gianyar, Badung, dan Bangli, dimana terjadi 3 kasus korupsi di masing-masing kabupaten tersebut. Adapula kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Klungkung dengan masing-masing sebanyak 2 kasus. Kemudian untuk Kabupaten Buleleng, Karangasem, Jembrana dan Kota Madya Denpasar menjadi kabupaten dengan tingkat korupsi terendah pada tahun 2022-2023 yang hanya terjadi 1 kasus di masing-masing kabupaten tersebut.

Tabel 1.1


Jumlah LPD di Kabupaten Gianyar

No	Nama Kecamatan	Jumlah LPD
1	Kecamatan Gianyar	40 LPD
2	Kecamatan Blahbatuh	36 LPD
3	Kecamatan Sukawati	33 LPD
4	Kecamatan Tegallalang	45 LPD
5	Kecamatan Ubud	32 LPD
6	Kecamatan Payangan	48 LPD
7	Kecamatan Tampaksiring	36 LPD
	Total LPD di Kabupaten Gianyar	270 LPD

Sumber : LPLPD Kabupaten Gianyar, 2022

Kabupaten Gianyar menjadi kabupaten dengan jumlah LPD terbanyak di Bali setelah Kabupaten Tabanan. Semakin berkembangnya LPD dalam usahanya meningkatkan pengelolaan keuangan, tidak menutup kemungkinan

terjadinya kasus kecurangan. Ada beberapa LPD di Kabupaten Gianyar yang mengalami kasus kecurangan yang dilakukan baik oleh ketua maupun oleh pegawai LPD itu sendiri. Di tahun 2022, ada 3 kasus terbaru yang terjadi di beberapa LPD di Kabupaten Gianyar. Hal tersebut menunjukkan bahwa belakangan ini kecurangan cukup banyak terjadi dan perlu adanya tindak lanjut.



Gambar 1.2
Kasus Korupsi LPD di Kabupaten Gianyar
 (sumber ; data diolah penulis, 2023)

Seperti yang terlihat pada grafik, digambarkan bahwa pada tahun 2018, 2020, dan 2021 tidak ada kasus korupsi yang terpublikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam 3 periode tersebut tingkat kecurangan LPD di Kabupaten Gianyar rendah. Untuk tahun 2019 ada 1 kasus yang terpublikasi yaitu kasus korupsi di LPD Desa Adat Pacung yang dilakukan oleh mantan Ketua LPD tersebut. Kemudian untuk tahun 2022 terlihat peningkatan drastis, dimana jumlah kecurangan bertambah menjadi 3 kasus yang terpublikasi di

tahun tersebut. Kasus tersebut terdiri dari kasus penggelapan dana di LPD Belusung, kasus kredit fiktif di LPD Kedewatan, dan kasus korupsi di LPD Begawan. Gambaran ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kasus korupsi sedang marak terjadi dan mengalami peningkatan drastis dari tahun-tahun sebelumnya, dimana 3 kasus terjadi di tahun yang sama.

Terdapat beberapa kasus penyalahgunaan dana nasabah yang terjadi di beberapa LPD di Kabupaten Gianyar, seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Kasus Kecurangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar.

No	Nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD)	Jenis Kasus	Jumlah Kerugian
1	LPD Belusung, Desa Pejeng, Kec. Takmasiring	Kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pengurus LPD yang terjadi pada tahun 2022 (sumber : www.balipost.com)	Rp 2,6 milyar
2	LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud	Kasus Kredit Fiktif yang dilakukan oleh ketua LPD dan bendahara LPD tahun 2022 (sumber : www.nusabali.com)	Rp 5 Milyar
3	LPD Desa Adat Begawan, Kecamatan Payangan	Kasus penggelapan dana deposito milik nasabah yang sudah dicurigai sejak 2019 dan diangkat kasusnya pada tahun 2022. (sumber : www.nusabali.com)	Rp 22 milyar.

Sumber : data diolah penulis, 2023

Cukup banyaknya kasus yang terjadi di beberapa LPD di Kabupaten Gianyar, terutama terjadi di tahun 2022 yang menjadi kasus yang cukup hangat. Kerugian yang ditimbulkan pun tidak sedikit. Dari kasus dan fenomena yang terjadi, mengindikasikan bahwa tindakan *fraud* atau

kecurangan masih sering dilakukan, salah satunya di Kabupaten Gianyar. Hal tersebut yang menarik perhatian untuk melaksanakan penelitian yang melibatkan LPD se-Kabupaten Gianyar.

Fraud adalah suatu bentuk kecurangan yang dilakukan secara sengaja dengan cara yang bisa merugikan banyak pihak (Sara & Saputra, 2021). Kecurangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang akan menguntungkan dirinya sendiri, kecurangan yang paling sering dilakukan adalah kecurangan akuntansi dalam bentuk manipulasi pajak, kasus pada bank, dan salah satu yang paling sering terjadi di Indonesia hingga saat ini adalah kasus korupsi (Cinthyani & Sulindawati, 2020).

Konsep *fraud* dalam konteks akuntansi, mengindikasikan penyimpangan yang dilakukan dalam praktik akuntansi yang seharusnya tidak diterapkan oleh para pelaku bisnis. Banyak organisasi melakukan penipuan baik di sektor publik maupun swasta (Saputra et al., 2019). Menurut Putri dan Suartana (2022) kecurangan atau disebut *fraud* merupakan tindakan penipuan yang disengaja, umumnya dalam bentuk suatu kebohongan, penjiplakan dan pencurian. Terdapat opini bahwa *fraud* dikatakan sebagai kecenderungan korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta yang menyesatkan atau cenderung mengindikasikan penyimpangan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis (Putri dan Suartana, 2022).

Menurut *Theory of Planned Behaviour* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), kesuksesan individu untuk mempertahankan perilaku atau mencapai tujuan dari perilaku tidak hanya ditentukan oleh niat individu akan tetapi juga

dipengaruhi faktor non motivasi. *Theory of planned behavior* menjelaskan asumsi bahwa manusia biasanya akan bertindak laku sesuai dengan pertimbangan dari akal sehatnya, dan bahwa manusia akan mengambil informasi mengenai tingkah laku yang tersedia dan mempertimbangkan akibat dari tingkah laku tersebut. Menurut *theory of planned behavior*, intensi adalah fungsi dari tiga determinan dasar, yang bersifat personal, sosial, dan kontrol. Yang bersifat personal ialah sikap, yang bersifat sosial disebut norma subjektif, dan yang bersifat kontrol disebut *perceived behavior control* (PBC). Hal tersebut berkaitan dengan kecurangan (*fraud*), dimana kecurangan terjadi dari intensi individu dalam melakukan penyimpangan atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Selain ketiga faktor tersebut, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kecurangan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan adalah sifat *machiavellian*. Sifat *machiavellian* itu sendiri merupakan suatu keyakinan tentang adanya hubungan personal yang akan membentuk kepribadian yang dapat mendasari perilaku dalam berinteraksi dengan orang lain (Ayunda & Helmayunita, 2022). *Machiavellian* didefinisikan sebagai suatu proses dimana manipulator mendapatkan imbalan lebih ketika mereka memanipulasi, sementara orang lain mendapatkan kurang tanpa melakukan manipulasi, setidaknya dalam konteks secara langsung (Richmond, 2001). Sifat *machiavellian* berkaitan dengan *theory of planned behaviour*, dimana sifat *machiavellian* cenderung mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Hal ini sesuai dengan *attitude towards behaviour* (sikap terhadap perilaku). Sikap

terhadap perilaku yaitu sikap individu terhadap perilaku yang diperoleh dari keyakinan yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut. Individu dengan sifat *machiavellian* yang cenderung manipulatif percaya bahwa apapun yang menguntungkannya adalah hal yang benar dan bersikap membenarkan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran sehingga memicu perilaku seperti melakukan kecurangan. Selain itu adapula kaitan sifat *machiavellian* dengan *fraud triangle theory* yang mencerminkan rasionalisasi, karena individu dengan sifat ini cenderung membenarkan tindakannya yang menyimpang. Dalam hal ini sangat ada kemungkinan dimana pelaku kecurangan dengan sifat *machiavellian* melakukan tindakan kecurangan dan memenuhi keinginannya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi kecenderungan sifat *machiavellian* individu maka akan sangat memungkinkan individu tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Vacumi & Halmawati (2022) yang menunjukkan hasil bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun, penelitian oleh Farhan et al., (2019) yang menunjukkan hasil yang berbeda yaitu sifat *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

Faktor yang menjadi dorongan seseorang melakukan kecurangan salah satunya adalah uang. Perilaku yang mengindikasikan mengenai kecintaan terhadap uang yaitu *love of money*. Seseorang yang memiliki keterbatasan keuangan akan cenderung untuk melakukan *fraud* (kecurangan) karena adanya sifat rakus atau tamak yang dimiliki manusia yang tidak mudah puas dengan apa yang telah dimilikinya. Sama halnya dengan sifat *machiavellian*, *love of*

money juga berkaitan dengan salah satu aspek dalam *theory of planned behaviour* yaitu *attitude towards behaviour*. Individu dengan kecintaan terhadap uang menyikapi segala sesuatu dengan uang sebagai tolak ukur, hal tersebut mendorong individu tersebut melakukan segala cara untuk menghasilkan uang bahkan berperilaku menyimpang demi mendapatkan uang. Dalam *fraud triangle theory*, *love of money* dikaitkan dengan tekanan/dorongan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sifat *love of money* dapat memberikan dorongan seseorang melakukan kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ningsih & Budiarta (2022) yang menunjukkan hasil bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*. Namun, terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil berbeda yaitu penelitian oleh Suryandari & Valentin (2021) yang menunjukkan hasil dimana *love of money* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Sistem pengendalian internal juga menjadi celah seseorang melakukan tindakan kecurangan. Dalam *theory of planned behaviour*, Ajzen menemukan bahwa ternyata kesuksesan individu untuk mempertahankan perilaku atau mencapai tujuan dari perilaku tidak hanya ditentukan oleh niat individu akan tetapi juga dipengaruhi faktor non motivasi, seperti adanya kesempatan dan sumber yang mendukung perilaku (Ajzen, 1988). Kecurangan akan dilakukan setiap kali ada kesempatan, dimana seseorang harus memiliki posisi atau kontrol yang menunjang keberhasilan dari tindakan kecurangan yang direncanakan. Secara teori, pengendalian internal adalah titik peluang untuk melakukan kecurangan (Saraswati, 2021). Selain itu, sistem pengendalian dikaitkan dengan kontrol perilaku (*perceived behaviour control*), dimana

apabila sistem pengendalian internal baik maka sedikitnya dapat mengontrol perilaku individu dari sisi eksternal untuk bertindak sesuai aturan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayuni (2022) yang menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal itu berarti dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik maka tindakan kecurangan akan semakin sulit dilakukan. Namun, ada pula penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda yaitu penelitian oleh Mita & Indraswarawati (2021), dimana sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

Dalam salah satu kasus yang terjadi di LPD Kedewatan, dimana salah satu pelaku yang terlibat yaitu ketua LPD merupakan seorang tokoh atau pemuka agama Hindu. Hal ini menyinggung mengenai religiusitas yang dimiliki pelaku apalagi beliau merupakan seorang tokoh agama. Religiusitas juga mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Agama mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai religiusitas tinggi biasanya mereka tidak akan melakukan tindak kecurangan karena apa yang mereka lakukan akan bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini berkaitan dengan norma subjektif dalam *theory of planned behaviour*, dimana agama menjadi salah satu norma yang mengajarkan mana yang salah dan mana yang benar sehingga kecenderungan melakukan tindakan kecurangan dapat dihindari. Hal ini sejalan dengan penelitian Vacumi & Halmawati (2022) dimana religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Namun, adapula hasil penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda yaitu penelitian oleh Mita & Indraswarawati

(2021) yang menunjukkan pengaruh positif antara religiusitas dengan kecenderungan kecurangan. Dengan fenomena yang ada serta inkonsistensi antara penelitian sebelumnya, maka variabel religiusitas menjadi salah satu *novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini.

Penelitian terkait pengaruh sifat *machiavellian* dan *love of money* terhadap kecurangan (*fraud*) telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya penelitian oleh Ningsih & Budiarta (2022) yang meneliti tentang pengaruh sifat *machiavellian* dan *love of money* terhadap indikasi *fraud* dan dimoderasi oleh catur purusa artha. Subjek penelitiannya yakni seluruh BUMDes di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap *fraud*. Sifat *machiavellian* berpengaruh positif terhadap *fraud*. Kemampuan Catur Purusa Artha memperlemah pengaruh *love of money* terhadap *fraud*. Kemampuan Catur Purusa Artha tidak mempengaruhi pengaruh *machiavellian* terhadap *fraud*. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian oleh Ningsih & Budiarta (2022) adalah penambahan variabel sistem pengendalian internal serta variabel religiusitas yang didasari pada fenomena yang terjadi. Subjek penelitian ini mengarah pada pegawai di Lembaga Perkreditan Desa yang ada di Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan uraian latar belakang serta masalah dan kasus yang terjadi, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh sifat *machiavellian*, *love of money*, sistem pengendalian internal dan religiusitas terhadap kecurangan (*fraud*) yang ada di Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar dengan alasan bahwa masih terdapat kasus-kasus

kecurangan yang terjadi di LPD Kabupaten Gianyar, dimana terjadi lebih dari 1 kasus kecurangan di tahun 2022 dan merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah kasus terbanyak. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai variabel sifat *machiavellian*, *love of money*, sistem pengendalian internal dan religiusitas juga memotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut, maka dari itu penelitian ini mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul : ***“Pengaruh Sifat Machiavellian, Love of Money, Sistem Pengendalian Internal dan Religiusitas Terhadap Kecurangan (Fraud) oleh Pegawai di LPD Se-Kabupaten Gianyar”***.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat diidentifikasi masalah, sebagai berikut :

- 1.2.1 Masih terdapat kasus-kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada LPD di Kabupaten Gianyar yang melibatkan ketua maupun pengurus LPD di Kabupaten Gianyar.
- 1.2.2 Sifat *machiavellian* dan *love of money* yang dimiliki oleh ketua maupun pengurus LPD dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*).
- 1.2.3 Sistem pengendalian internal LPD yang seringkali menjadi celah pengurus LPD dalam melakukan tindakan kecurangan.
- 1.2.4 Religiusitas yang dimiliki ketua dan pengurus LPD tidak menjamin kecurangan (*fraud*) tidak dilakukan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan untuk membatasi ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan yang hanya membahas mengenai kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada LPD di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah hanya pada variabel sifat *machiavellian*, *love of money*, sistem pengendalian internal dan religiusitas.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana pengaruh sifat *machiavellian* terhadap kecurangan (*fraud*) oleh pegawai di LPD se-Kabupaten Gianyar?
- 1.4.2 Bagaimana pengaruh *love of money* terhadap kecurangan (*fraud*) oleh pegawai di LPD se-Kabupaten Gianyar?
- 1.4.3 Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) oleh pegawai di LPD se-Kabupaten Gianyar?
- 1.4.4 Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kecurangan (*fraud*) oleh pegawai di LPD se-Kabupaten Gianyar?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk menganalisis pengaruh sifat *machiavellian* terhadap kecurangan (*fraud*) oleh pegawai di LPD se-Kabupaten Gianyar.

- 1.5.2 Untuk menganalisis pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) oleh pegawai di LPD se-Kabupaten Gianyar.
- 1.5.3 Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) oleh pegawai di LPD se-Kabupaten Gianyar.
- 1.5.4 Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) oleh pegawai di LPD se-Kabupaten Gianyar.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan referensi dari penelitian lain yang akan melakukan penelitian berhubungan dengan masalah yang sama, sehingga penulis juga berharap dapat memberikan suatu manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1. Bagi LPD

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan pengelolaan keuangan agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga kegiatan yang dilakukan pada LPD dapat berjalan dengan lancar.

1.6.2.2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan tambahan referensi dan dijadikan acuan terkait kecurangan (*fraud*) pada lembaga keuangan.

1.6.2.3. Bagi masyarakat/pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat memperoleh pengetahuan mengenai kecurangan (*fraud*) dan apa saja yang mempengaruhinya khususnya mengenai pengaruh sifat *machiavellian*, *love of money*, sistem pengendalian internal dan religiusitas terhadap tindakan kecurangan.

